

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Mengutip peribahasa yang mengatakan "Lain ladang lain belalang". Maka kata-kata itu sangat tepat mencerminkan sistem pengelolaan zakat dan pajak yang berbeda antar masing-masing negara. Begitu juga halnya antara Indonesia dan Malaysia. Perbedaan tersebut lebih dikarenakan karena kondisi negara tersebut yang menyebabkan kebijakan fiskal yang diterapkan antara negara itupun berbeda. Dari Analisis yang dilakukan sebelumnya, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa perbedaan perlakuan zakat antara negara Malaysia dengan Indonesia, yakni:
  - a) Di Indonesia, zakat atas penghasilan saja yang dapat dijadikan pengurang biaya, dan penghasilan itupun bukan berasal dari penghasilan yang dikenakan pajak final. Sedangkan di negara Malaysia semua jenis zakat ( mencakup zakat mal dan zakat fitrah) yang dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi dapat dijadikan sebagai pengurang pajak (*prepaid tax*).
  - b) Di Indonesia zakat sebagai biaya yang mengurangi PKP berlaku bagi Wajib pajak orang pribadi maupun Wajib pajak badan, sedang di Malaysia ketentuan zakat sebagai pengurang pajak hanya diberlakukan bagi Wajib pajak orang pribadi saja.
  - c) Terdapat perbedaan pendekatan perhitungan zakat penghasilan antara Malaysia dengan Indonesia. Dimana pada negara Malaysia, penghasilan yang digunakan untuk menghitung jumlah zakat penghasilan adalah penghasilan wajib pajak setelah

**dikurangi tax relief (PTKP)** sedangkan di Indonesia secara praktek pada umumnya di LAZNAS dan BAZNAS, perhitungan jumlah zakat penghasilan adalah penghasilan wajib pajak dikurangi dengan **kebutuhan pokoknya**. Dimana perhitungan kebutuhan pokok perbulan tiap orang relatif berbeda-beda dan belum jelas (hanya perkiraan). Selain itu tiap Lembaga amilpun **belum memiliki persamaan definisi** tentang item-item apa saja yang termasuk dalam kebutuhan pokok, sehingga perhitungan kebutuhan pokok antara lembaga amil yang satu dengan yang lain berbeda (**Tidak ada keseragaman**). Tentunya hal ini bisa menyulitkan wajib pajak yang sekaligus berperan sebagai *muzaqqi* untuk menghitung jumlah kebutuhan pokoknya dan untuk menentukan apakah jumlah penghasilannya telah melewati nisab atau belum.

2. Pada negara Malaysia fungsi pemungutan dan fungsi penyaluran dana zakat dipisahkan. Dimana fungsi pemungutan dilakukan oleh 14 PPZ, sedangkan fungsi penyaluran dana zakat dilakukan oleh baitul maal, dimana dua lembaga ini sama-sama bernaung di bawah MAIWP.
3. Pada negara Indonesia fungsi pemungutan dan penyaluran dana zakat semua menjadi tanggung jawab lembaga amil maupun badan amil zakat. Dimana berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pemberdayaan Zakat terdapat 333 badan amil zakat dan 19 lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.
4. Zakat penghasilan kurang relevan diperlakukan sebagai pengurang PKP, karena beberapa alasan:
  - a) Zakat atas penghasilan berhubungan langsung dengan usaha/kegiatan untuk memelihara, mempertahankan dan menagih penghasilan (3M). Selain itu setiap hal yang *deductable*, maka hal itu diperlakukan sebagai penghasilan bagi penerimanya (*taxable*) yang berarti juga sebagai objek pajak, yang dengan demikian penerima

harus membayar pajak. Namun zakat penghasilan dikecualikan dari objek pajak, sehingga yang menerima tidak perlu dikenakan pajak. Jadi dalam hal ini konsep *taxable-deductible* tidak terpenuhi.

- b) Meskipun dengan perlakuan zakat sebagai pengurang PKP umat Islam sudah mendapat keringanan dengan terhindarnya beban ganda, namun tidak 100% terhindar beban ganda tersebut. Dengan memasukkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP maka penghindaran pengenaan beban ganda hanya efektif maksimal 35% dari jumlah zakat penghasilan yang dibayar, dan itupun masih dibatasi oleh aturan-aturan yang menyulitkan serta harus menanggung konsekuensi dilakukannya pemeriksaan pajak.
5. Zakat dan pajak berkorelasi positif satu sama lain, dimana hal ini dibuktikan secara praktek lewat studi empiris data pajak dan zakat Malaysia yang menunjukkan bahwa jumlah pajak selalu naik beriringan dengan jumlah zakat setiap tahunnya, selain itu secara teoritis penelitian yang dilakukan oleh Dr. Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat berkorelasi positif terhadap investasi dan pendapatan nasional suatu negara.
6. Praktek perlakuan zakat sebagai pengurang PKP, belum memberikan efek positif yang optimal bagi dunia perzakatan maupun dunia perpajakan, karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP ini, disebabkan banyaknya kesulitan dan aturan yang membatasi wajib pajak untuk melaporkan zakatnya dalam SPT, serta konsekuensi harus menghadapi pemeriksaan dikarenakan lebih bayar. Sehingga bisa dikatakan pola ini kurang memberi insentif bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pajak ataupun zakatnya.
7. Pola perlakuan zakat sebagai pengurang pajak seperti yang diterapkan oleh negara Malaysia ternyata lebih efektif dalam memberikan hasil yang signifikan bagi jumlah penggalangan dana zakat yang dihimpun, terlihat dari lebih besarnya persentase zakat

terhadap pajak di negara Malaysia dibandingkan dengan negara Indonesia. Asalkan terdapat pengelolaan yang profesional dan koheren serta keterpaduan antara dua lembaga penghimpun dana yakni lembaga amil dengan Dirjen Pajak maka hasil yang signifikan dari dua sumber penghimpunan dana masyarakat ini pun akan tercapai.

## **B. Saran**

1. Zakat penghasilan lebih tepat diperlakukan sebagai kredit Pajak penghasilan, dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Zakat penghasilan dan pajak penghasilan merupakan kewajiban yang setara dengan pengenaan terhadap subjek dan objek yang sama. Dengan demikian, untuk menghindari beban ganda maka zakat dikreditkan dari pajak penghasilan terutang.
  - a) Menurut UU perpajakan, zakat penghasilan tidak diatur sebagai PPh final. Dengan demikian zakat penghasilan dapat dikreditkan karena sifat zakat penghasilan yang bukan termasuk PPh final.
  - b) Melihat praktik perpajakan dan zakat di negara Malaysia, serta penelaahan studi teoritis dan empiris yang memperlihatkan korelasi positif antara zakat dan pajak serta antara zakat dengan pendapatan nasional, maka mengkreditkan zakat dari pajak terutang merupakan sesuatu yang mendasar dan lebih efektif.
  - c) Dengan telah diperbaikinya pranata hukum bagi pengelolaan zakat yang berarti baik zakat maupun pajak memiliki kesetaraan, maka pelaksanaan pengkreditan zakat dari pajak terutang bukan sesuatu yang sulit.
2. Pemerintah harus segera mengamandemen undang-undang zakat agar bersatus sejajar dengan undang-undang lain dimana nantinya undang-undang ini harus memiliki sanksi dan bersifat memaksa.

3. Dalam melakukan perhitungan zakat penghasilan, karena perhitungan kebutuhan pokok tiap orang sangat relatif dan berbeda-beda maka seharusnya telah didefinisikan secara jelas dan seragam antara lembaga amil dan badan amil zakat tentang **item-item apa saja** yang masuk **dalam kategori kebutuhan pokok**, atau bila perhitungan kebutuhan pokok ingin lebih adil dan sama antara semua wajib pajak, bisa menggunakan pendekatan perhitungan zakat penghasilan yang digunakan Malaysia. Dimana kebutuhan pokok individu **diasumsikan sama dengan tax relief** (PTKP) yang diperolehnya.
4. Pengubahan Pengelolaan BAZIS/LAZIS dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasikan oleh semua pihak terkait (*stakeholders*), termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi (*transparence*), tanggungjawab (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran dan kesepadan (*fairness*) dan kemandirian (*independency*).
5. Harus dibentuknya lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas, sehingga nantinya setiap lembaga zakat wajib memberikan laporan secara berkala kepada lembaga independen tersebut, sesuai dengan kriteria dan indikator tertentu, sehingga realisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara kolektif pada tingkat nasional dapat diketahui secara transparan oleh publik.
6. Perlu dibangunnya sistem terkomputerisasi baik antara sesama lembaga amil zakat maupun dengan pihak Dirjen Pajak. Sehingga nantinya bisa terjadi fungsi saling mengawasi koordinasi dan *counter balance* yang memberikan efek positif bagi kemajuan dunia perzakatan maupun perpajakan dalam melakukan penghimpunan dana.
7. Harus terdapat koordinasi antar lembaga zakat yang ada sehingga nantinya penyaluran dana zakat yang terhimpun akan lebih tepat guna, dan tidak terjadi tumpang tindih

antara program pendayagunaan dana zakat antara lembaga amil zakat satu dengan yang lain. Selain itu, pemanfaatan dana zakat yang dihimpun sebaiknya tidak hanya disalurkan untuk keperluan konsumtif mustahik tetapi lebih diutamakan kepada program-program inovatif yang lebih produktif.

8. Pengelolaan dan pengumpulan dana zakat secara nasional, seperti yang telah dilakukan oleh negara Malaysia dengan PPZ nya, merupakan contoh yang patut dan layak untuk ditiru oleh pemerintah di Indonesia. Sebab, dengan kondisi begitu banyaknya lembaga dan Badan amil zakat yang ada sekarang, membuat kurang efektifnya pengumpulan serta pemanfaatan dana zakat yang terkumpul. Karena banyaknya cost yang harus dikeluarkan untuk menggaji amil dari 18 LAZ dan 333 BAZ. Selain itu, sangat mungkin terjadinya tumpang tindih pemberian bantuan karena masih kurangnya koordinasi antar lembaga amil dan badan amil zakat yang ada sekarang ini.

### **C. Keterbatasan penelitian**

Penulis sadar dalam menyusun tugas akhir ini, masih banyak keterbatasan yang mungkin terdapat dalam karya tulis ini. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yakni:

1. Karena banyaknya institusi ini, ternyata cukup sulit mengetahui perkembangan zakat tiap tahunnya maupun mengukur keberhasilan program penyaluran zakat di tingkat nasional. Termasuk dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis, penulis yakin besarnya zakat real yang dibayarkan setiap tahunnya lebih besar dari data yang disajikan. Belum lagi, banyaknya lembaga non formal berskala kecil seperti BAZ (Badan Amil Zakat) masjid, pesantren, ataupun yayasan sosial yang menyalurkan dananya secara langsung.
2. Sulitnya data yang harus diperoleh dari pihak Dirjen Pajak karena terbentur oleh aturan administrasi yang menyulitkan untuk memperoleh data.